

**SEWA MENYEWAKAN KAMAR KOS SEBAGAI RENDEZVOUS
PEKERJA SEKS
DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI KAWASAN WISATA PANTAI SELATAN
YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

NICA DANIA MEGANINGRUM
12380078

Pembimbing:

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
19680416 119503 1 004

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Maraknya fenomena prostitusi yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia ini dikarenakan adanya dukungan dari masyarakat sekitar. Seperti halnya, di kawasan wisata Pantai Selatan Yogyakarta. Dengan menyediakan beberapa fasilitas penunjang profesi tersebut membuat meluasnya praktek prostitusi. Salah satunya sewa menyewakan kamar bagi pekerja seks komersial. Pada dasarnya sewa menyewakan kamar itu diperbolehkan baik hukum Islam dan hukum positif. Bahkan dalam Islam mengatur ketentuan akad sewa menyewa (*Ijarah*) yang baik dan benar. Permasalahan yang timbul dari adanya sewa kamar kos ini adalah *musta'jir* dalam transaksi akad ini seorang pekerja seks komersial pelaku zina. Kita semua mengetahui bahwasanya zina merupakan dosa besar dalam agama Islam. Namun, yang terjadi masyarakat di sekitar wilayah ini yang mayoritas beragama Islam justru mendukung adanya prostitusi dengan memberikan ataupun menyediakan berbagai fasilitas salah satunya kamar kos.

Dalam karya ilmiah ini, jenis penelitiannya adalah *field research* dan sifatnya adalah *deskriptif analitis*. Sedangkan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan *observasi*, wawancara serta menggunakan analisis data dengan metode induktif. Wawancara dilakukan kepada pemilik kos (*mu'jir*), penyewa kos (*musta'jir*), pemerintah, dan masyarakat sekitar baik yang mendukung ataupun menolak adanya penyediaan fasilitas kamar kos bagi Pekerja Seks Komersial. Dan dalam pembahasannya menjelaskan akad-akad sewa-menyewa kamar kos yang terjadi di kawasan wisata Pantai Selatan Yogyakarta.

Studi ini menggunakan teori dalam ushul fiqh yaitu *saddu al-dzari'ah* dan juga *urf*. *Urf* yang ada di daerah ini adalah *urf fasid* terkait kedatangan para Pekerja Seks Komersial di kawasan ini. Karena tidak dapat dipastikan oleh warga dikarenakan hal sewa kamar ini sudah berlangsung lama. Para warga juga memaparkan berbagai alasan bagaimana mereka menjalani hidup bersama dengan Pekerja seks Komersial. Hingga ada yang mengatakan jika PSK ini sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Alasan masyarakat tetap mempertahankan *urf fasid* yang berkembang di daerah ini karena kebutuhan ekonomi (Hutang). Disini jelas terlihat simbiosis mutualisme terjalin diantara keduanya. Pekerja Seks Komersial yang membutuhkan tempat tinggal untuk melengkapi profesinya sebagai kebutuhan primer dan warga yang membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Hal ini membuka penalaran penyusun untuk menerapkan konsep *Saddu al-Dzarii'ah* untuk menutup jalan kemaksiatan menuju jalan kemaslahatan. Melalui wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat ada beberapa solusi yang ditawarkan oleh penyusun untuk mengurangi praktek sewa menyewakan kamar bagi Pekerja Seks Komersial di kawasan Pantai Selatan Yogyakarta. Sehingga, meskipun tidak secara langsung prostitusi hilang namun, setidaknya dengan dukungan dari berbagai pihak praktek ini akan berkurang dan resiko halal atau haram suatu rejeki dapat berkurang.

Kata Kunci : *Ijarah*, *Saddu al-Dzari'ah*, *Urf*, Pemilik Kos, Kos, Kaum Rentan, Pekerja Seks Komersial.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nica Dania Meganingrum
NIM : 12380078
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 18 Januari 2016

g menyatakan,



Dania Meganingrum

NIM. 12380078

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nica Dania Meganingrum

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nica Dania Meganingrum
NIM : 12380078
Judul : **"Sewa Menyewakan Kamar Sebagai *Rendezvous* Pekerja Seks Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kawasan Wisata Pantai Selatan Yogyakarta)"**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 18 Rabi'ul Awal 1437 H
28 Januari 2016 M

Pembimbing,



Dr. MCCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.

NIP. 19680416 119503 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/55/2016

Tugas Akhir dengan judul : SEWA MENYEWAKAN KAMAR KOS SEBAGAI RENDEZVOUS PEKERJA SEKS
DINTINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI
KAWASAN WISATA PANTAI SELATAN YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NICA DANIA MEGANINGRUM
Nomor Induk Mahasiswa : 12380078
Telah diujikan pada : Rabu, 17 Februari 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji III

Mukrisun, M.Ag., M.SW.
NIP. 19710514 199803 1 004

Yogyakarta, 17 Februari 2016

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es-ye
ص	Ṣād	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa'	Ṭ	te dengan titik di bawah

ظ	Za'	Z	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

كُتِبَ → kataba

سُئِلَ → su'ila

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fatkah dan ya	Ai	a - i
وَ	Fatkah dan wau	Au	a - u

3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fatkah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
يَ	Fatkah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
وُ	Zammah dan ya	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → *qāla* قيل → *qāla*

رمى → *ramā* يقول → *yaqūlu*

C. Ta' Marbuṭah

1. Transliterasi *ta'* marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah “t”.

2. Transliterasi *ta'* marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh:

طلحة → *talḥah*

3. Jika ta' marbuḥah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al-”, dan bacaannya terpisah, maka ta' marbuḥah tersebut ditransliterasikan dengan “ha”/h.

Contoh:

روضة الأطفال → *rauḍah al-aṭfāl*
المدينة المنورة → *al-Madīnah al-Munawwarah*

D. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَّلَ → *nazzala*
الْبِرُّ → *al-birru*

E. Kata Sandang “ال”

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu “ال”. Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “ال” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الرَّجُلُ → *ar-rajulu*
السَّيِّدَةُ → *as-sayyidatu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

القلم → *al-qalamu*
البديع → *al-badī'u*

F. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء → *syai'un*
امرت → *umirtu*
النوء → *an-nau'u*

G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول → *Wamā Muhammadun illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



PERSEMBAHAN

Special For:

Ayahku Cipto Budi Prasetyo (Alm.)

Ibuku Anikmatin

Ayahku Suradji Parang Pertomo

Mbak Rindra Yusuf Panuntun dan Masku Ipar Yudianta

Masku Alex Ahmadji

Adikku Fera Nur Husnaa

Kedua Keponakanku :

Rendhy firmansyah Putra

Diandra Lintang Musallim

Halaman Motto

**Do not Lose Hope
(You Never Know What Tomorrow Brings)
- Deddy Corbuzier**

**TIDAK SEMUA YANG KITA TAKUTI AKAN TERJADI
DAN TIDAK SEMUA YANG KITA HARAPKAN AKAN
TERWUJUD
(PATRICK)**

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين. و به نستعين على أمور الدنيا و الدين.
أشهد ان لا اله الا الله و أشهد ان محمدا عبده و رسوله. اللهم صل و سلم على
محمد و على اله و أصحابه أجمعين

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala karunia nikmat sehat dan pengetahuan yang teramat besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana dan masih jauh dari rasa kesempurnaan.

Sholawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan umatnya ke lembah ilmu pengetahuan, yang dapat dirasakan sampai saat ini.

Terlepas dari banyaknya kekurangan pada skripsi ini, penyusun merasa bersyukur atas selesainya tulisan sederhana ini dengan judul **“Sewa Kamar bagi Laum Rentan Ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Kasawan Wisata Pantai Selatan Yogyakarta) ”** yang mana menjadi salah satu syarat kelulusan strata satu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak dipungkiri adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta jajaran stafnya yang telah memberikan kemudahan dalam menggunakan fasilitas dan administrasi Fakultas.
2. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Saifuddin S.H.I., M.S.I, selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Penasehat Akademik dan juga Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dari awal hingga akhir dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas waktu yang telah diluangkan selama ini.
4. Bapak Lutfi selaku staf administrasi TU Muamalat yang penuh kesabaran dan membantu kebutuhan administrasi mahasiswa/i Muamalat.
5. Ayahanda Cipto Budi Prasetyo yang telah tenang disisi Alloh SWT sejak 19 Tahun silam, semoga engkau bahagia melihat anakmu tumbuh dewasa dan selalu mengingat pesan hidupmu.
6. Kedua orang tuaku yang tak tergantikan, Ibu Anikmatin dan Ayahku Suradji Parang Pertomo terimakasih atas pengorbananmu sehingga saat ini bertambah anakmu yang meluluskan pendidikan sarjana, semoga membanggakan dan menjadi anak yang selalu menghormati kedua orangtuanya.
7. Kepada karyawan/ti Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah bersedia direpotkan dalam membantu memperoleh literatur yang diinginkan.

8. Kepada Kepala bidang penataan Perda Satpol PP Bantul Bapak ... dan Ibu Wulan Staf Admistrasi Satpol PP Bantul dan juga kepada Ibu Sustrianti dari Staf Dinas Sosial terimakasih atas motivasi dan informasi atas kelancaran tugas akhir ini.
9. Kakek Nenekku Kodrat Tukiranto, Terimakasih telah menasehati agar tidak melawan Orangtua dan selalu mengingatkan Surga Dibawah Telapak Kaki Ibu.
10. Keluarga kakakku Rindra Yusuf Panuntun dan Yudianta beserta keponakan ku Rendhy Firmasyah Putra dan Diandra Lintang Musalim, terimakasih atas kasih sayang dan pelukan yang diberikan selama ini.
11. Kakakku Alex Ahmadji yang berada di Timor Leste, saya bangga memiliki kakak yang bekerja keras dan berprestasi sepertimu. Adikku satu-satunya Fera Nur Husnaa, selalu bangga memiliki saudara yang cerdas, bercita-cita tinggi serta berprestasi. Mari kita menjadi anak yang membanggakan Ayah dan Ibu kita.
12. Om dan Tanteku terima kasih atas motivasi dan nasehatnya untuk menjadi orang sukses yang berbudi pekerti baik serta tetap tunduk pada aturan Agama dan juga Orang Tua.
13. Terimakasih untuk Wawan Munandar yang selalu berusaha melukiskan senyuman disetiap hari, semoga apa yang engkau inginkan di kabulkan Alloh SWT.

14. Sahabatku dari SMA hingga teman seperjuangan di Muamalah Laili, Novia, Nida'ul, Habibul, Husen, dan Atina, yang selalu memberi dukungan apapun keadaan dan cobaan yang di lalui, semoga di waktu mendatang kita tidak saling melupakan.
15. Nailin, Indah, Ledi, Husnul, Arum, Terimakasih telah menjadi sahabatku selama awal masuk hingga tak terhingga waktu kita berteman, meski perbedaan selalu berada di sekitar kita tetaplah kita mejadi sahabat.
16. Isna, Teh Afifah, Nurul, Siha, mbak.Put, Hanik, Eko, Pakwo Hendri, Ilham, Yahdi, Fajar, Puput, Diah, Ita, Maelani, Meyminanda, Ayu, Diki, dan teman-teman Muamalat lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, Terimakasih telah menjadi sahabat yang baik untukku selama ini. Semoga di kehidupan nanti kita semua Muamalat 2012 tidak saling melupakan.
17. Teman-teman Praktek Kuliah Lapangan di Pengadilan Agama Wonosari Ihwan, Amir, Husnul, dan Aida, mari kita berusaha menjadi apa yang kita harapkan selama ini.
18. Endang, Najib, Reza, David, Ika, Rizki, Eva, Nurul, dan Kawan-kawan Bussines Law Centre, teruskan perjuangan kita selama ini, semua tidak akan ada yang sia-sia.
19. Keluarga Asrama Al-Iman Nailin, Arum, Ulin, Ina yang selalu menemani, memberikan dukungan, pengingat dalam segala hal.
20. Teman dan Keluarga baruku Posko 149 KKN Angkatan 86 Dosen Pembimbing Lapangan bapak Ahmad Salehuddin, saudara saudariku kak Ana,

Alifsye, merita, husna, panggih, adib, syafi'ul, anam. Terimakasih telah menjadi keluarga baruku.

Semoga ketulusan pihak-pihak yang terkait dapat menjadikan pahala di sisi Allah SWT. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan Ridha Allah SWT atas salah dan khilaf. Akhir kata semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, Amin.

Yogyakarta, Syawal 1436 H
Desember 2015

Penulis,

Nica Dania Meganingrum

12380078

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
HALAMAN MOTTO	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	27
G. Sistematika Pembahasan.....	30
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH PANTAI SELATAN	32
A. Letak Geografis Pantai Selatan Yogyakarta	32
B. Kondisi Penduduk Pantai Selatan Yogyakarta	34

C. Kondisi Sosial dan Keagamaan Pantai Selatan Yogyakarta...	37
D. Perkembangan Prostitusi di Kabupaten Bantul.....	43
E. Perkembangan Persewaan Kamar bagi Kaum Rentan.....	47

BAB III SISTEM SEWA MENYEWA DI KAWASAN PANTAI SELATAN

YOGYAKARTA	48
A. Jumlah Rumah Yang Memiliki Usaha Sewa Kamar Kos.....	48
B. Karakteristik dan Motivasi Pemilik Kos.....	52
1. Disewakan karena Terpaksa	52
2. Disewakan karena di Niat	55
C. Karakteristik Penyewa Kos dan Motivasi.....	57
1. Betah dan tidak berpindah tempat tinggal	58
2. Berpindah-pindah tempat tinggal.....	64
3. Permasalahan yang Dihadapi antara Pemilik dan Penyewa kamar Kos	65
D. Sistem Penyewaan kamar Kos	66
1. Tipe dan Harga Kamar Kos	67
2. Fasilitas Tiap Kamar Kos.....	68
3. Aturan Tiap Kamar Kos.....	74

BAB IV ANALISIS SISTEM SEWA MENYEWA KAMAR KOS BAGI

KAUM RENTAN (PEKERJA SEKS) PERSPEKTIF SOSIOLOGI

HUKUM ISLAM..... 85

A. Praktik Sewa Menyewa Kamar Bagi Kaum Rentan (Pekerja Seks)	
Perspektif Sosiologi	85

B. Praktik Sewa Kamar Bagi Kaum Rentan (Pekerja Seks) Perspektif Sosiologi Hukum Islam.....	101
BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN I DAFTAR TERJEMAHAN	
LAMPIRAN II PEDOMAN WAWANCARA	
LAMPIRAN IV SURAT IZIN PENELITIAN	
LAMPIRAN V CURICULUM VITAE	

C. Kondisi Sosial dan Keagamaan Pantai Selatan Yogyakarta...	37
D. Perkembangan Prostitusi di Kabupaten Bantul.....	43
E. Perkembangan Persewaan Kamar bagi Kaum Rentan.....	47

BAB III SISTEM SEWA MENYEWA DI KAWASAN PANTAI SELATAN

YOGYAKARTA	48
A. Jumlah Rumah Yang Memiliki Usaha Sewa Kamar Kos.....	48
B. Karakteristik dan Motivasi Pemilik Kos.....	52
1. Disewakan karena Terpaksa	52
2. Disewakan karena di Niat	55
C. Karakteristik Penyewa Kos dan Motivasi.....	57
1. Betah dan tidak berpindah tempat tinggal	58
2. Berpindah-pindah tempat tinggal.....	64
3. Permasalahan yang Dihadapi antara Pemilik dan Penyewa kamar Kos	65
D. Sistem Penyewaan kamar Kos	66
1. Tipe dan Harga Kamar Kos	67
2. Fasilitas Tiap Kamar Kos.....	68
3. Aturan Tiap Kamar Kos.....	74

BAB IV ANALISIS SISTEM SEWA MENYEWA KAMAR KOS BAGI

KAUM RENTAN (PEKERJA SEKS) PERSPEKTIF SOSIOLOGI

HUKUM ISLAM..... 85

A. Praktik Sewa Menyewa Kamar Bagi Kaum Rentan (Pekerja Seks)	
Perspektif Sosiologi	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan interaksi sosial untuk manusia beragama Islam tentunya memiliki berbagai macam aturan yang sesuai dengan syari'at yang ditentukan oleh Allah SWT. Tentu disini masyarakat perlu suatu ilmu pemahaman yang menyampaikan syariat tersebut pada manusia. Ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma dasar ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-sunnah Nabi Muhammad yang direkam dalam kitab-kitab hadis.¹ Ilmu Fikih memiliki berbagai cabang salah satunya fikih muamalah. Fikih muamalah adalah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.²

Ruang lingkup fikih muamalah terbagi menjadi dua, yaitu muamalah abadiyah ialah ijab dan qabul, saling meridhoi tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajibannya, kejujuran pedagang, dan juga penipuan indera manusia yang ada berkaitan dengan peredaran harta dalam lingkup bermasyarakat. Yang kedua yaitu muamalah madiyah mengatur tentang jual beli, gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, jatuh

¹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2011), hlm.4

² Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.1

bangkrut, barang titipan, sewa-menyewa, bunga bank, asuransi, dan masalah-masalah baru lainnya.³

Di dalam karya ilmiah ini penyusun membahas salah satu cabang akad dalam fikih muamalah yaitu sewa-menyewa. Yang dalam bahasa Arab berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Secara makna berarti penukaran suatu akad yang berisi pukaran manfaat dengan imbalan dalam jumlah tertentu. Atau dapat juga diartikan dengan menjual manfaat suatu benda yang digantikan dengan pembayaran dalam jumlah tertentu yang telah disepakati.⁴

Sebagaimana firman Allah SWT⁵ :

فَا لَت اَحَدٌ بِمَا يَأْتِ اسْتَأْجَرَهُ اِنْ خَيْرٌ مِّنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوَى لَا مِى ن

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1548 KUHPerdata juga menjelaskan apa yang dimaksud dengan Sewa menyewa⁶ :

“Sewa Menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.”

Sebagaimana yang terjadi di daerah pantai selatan Yogyakarta perjanjian akad sewa-menyewa telah terjadi antara penduduk asli dan para pendatang. Dalam rangka memenuhi kebutuhan di daerah pantai selatan Yogyakarta ini membuka usaha persewaan kamar (kos-kosan). Mengingat

³ Ibid, hlm.18

⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada,1993), hlm 29

⁵ Al Qashas ayat 26

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1548

kawasan selatan Yogyakarta ini identik dengan pariwisata pantai (laut) yang menjadi ladang penghasilan bagi para penduduk ataupun pendatang. Baik para pendatang yang ingin membuka usaha makanan, pakaian pantai, atau pusat oleh-oleh khas Yogyakarta. Ada juga yang ingin bekerja menjadi Asisten Rumah Tangga atau profesi lainnya.

Di sisi lain kawasan ini juga di kenal dengan kawasan prostitusi yang sudah menjadi rahasia publik. Pendatang yang bekerja di kawasan ini profesi selain asisten rumah tangga, atau pedagang yaitu Pekerja Seks. Mereka datang dari berbagai daerah tertentu dan berdomisili di sekitar pantai selatan Yogyakarta dengan cara mencari tempat tinggal sementara (kos-kosan).

Ditinjau dari segi ekonomi akad sewa tentunya amat sangat menghasilkan keuntungan dalam jumlah yang besar. Karena para pemilik kamar mendapatkan upah sesuai keinginan mereka dan dapat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun jangka panjang. Ditinjau dari segi sosial uang hasil sewa kamar di kawasan ini dapat menstandarkan kehidupan sosial masyarakat sehingga mereka di pandang layak atau mampu untuk berinteraksi dari berbagai kalangan. Ditinjau dari segi bisnis sewa menyewa ini diminati oleh warga karena banyak para pendatang yang membutuhkan kamar dan berani membayar dengan harga sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Keberlangsungan usaha sewa kamar ini tentunya menarik setiap warga untuk dapat membangun persewaan kamar baik dalam jumlah kecil, menengah bahkan besar dengan jumlah kamar yang mereka ingini. Perjanjian (akad)

yang disepakati kedua belah pihak terhadap kamar tersebut antara lain : pembayaran uang sewa kamar, uang listrik tiap bulan, uang air (PAM), dan lain-lain. Perjanjian pembayaran ini sama dengan persewaan kamar pada umumnya.

Permasalahan yang timbul di kawasan ini adalah persewaan kamar bagi kaum rentan yang berprofesi sebagai seorang pekerja seks komersial (PSK). Jelas dalam hukum Islam profesi PSK termasuk dalam zina merupakan dosa besar haram hukumnya. Namun, masyarakat disini tetap menyewakan kamar guna memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Adanya simbiosis mutualisme saling menguntungkan antara pemberi sewa dan penerima sewa yang seakan-akan telah menjadi suatu kebiasaan ('Urf) di kawasan ini. Hal tersebut dalam ushul fiqh dikenal dengan istilah *Saddu al-Dzarii'ah* atau yang dalam istilah menurut Imam Syatibi⁷ adalah Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemashlahatan namun menuju pada (akhir) suatu kerusakan (kemafsasatan). Hal tersebut tidak hanya diatur dalam agama Islam di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338⁸ juga menjelaskan bagaimana perjanjian (akad) yang benar agar tidak terjadi penyimpangan :

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak,

⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung; Pustaka Setia,2010) hlm.132

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338

atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Pasal ini menjelaskan bahwa dalam melaksanakan suatu perjanjian (akad) harus memenuhi itikad yang baik dengan tidak merugikan para pihak ataupun para pihak di sekelilingnya. Penjelasan syarat sah perjanjian (akad) juga di jelaskan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320⁹ :

“ Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu hal tertentu;*
- 4. suatu sebab yang halal*

Permasalahan lain adalah bagaimana kontrak atau kesepakatan yang terjadi dalam persewaan tersebut. Batas-batasan yang ada di dalam persewaan kamar bagi kaum rentan ini tentu tidaklah sama dengan persewaan bagi mahasiswa ataupun karyawan. Merugikan atau menguntungkan bagi para pemberi sewa (musta’jir).

Sosiologi Hukum Islam dan Fiqh Muamalah disini guna mengetahui alasan-alasan pendirian sewa kamar bagi pekerja Seks dan kontrak yang terjalin diantara mu’jir dan musta’jir. Karena keduanya mengatur bagaimana kehidupan sosial agar sejalan dengan hukum yang ada di Indonesia dan juga agar sesuai dengan syari’at Islam. Sehingga tatanan kehidupan masyarakat Islam saat ini terarah di jalan yang benar.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan punyusun tersebut diatas mengenai praktek prostitusi yang terjadi di lingkungan masyarakat, dan ditinjau dari undang-undang serta dalam Al-qur’an dan Hadist

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320

Islam maka, penyusun memandang perlu untuk melakukan penelitian dan pembahasan dalam bentuk skripsi yang berjudul : SEWA MENYEWAKAN KAMAR SEBAGAI *RENDEZVOUS* PEKERJA SEKS DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KAWASAN WISATA PANTAI SELATAN YOGYAKARTA).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang terjadinya praktek sewa kamar bagi kaum rentan di Kawasan Wisata Pantai Selatan Yogyakarta?
2. Bagaimana bentuk akad yang ditawarkan oleh pemilik kos pada penyewa kamar kos ?
3. Bagaimana akad sewa menyewa kamar bagi kaum rentan ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui sistem *Ijarah* (sewa) kamar bagi kaum rentan yang diterapkan oleh masyarakat ditinjau dari sosiologi hukum islam.
- b. Mengetahui penerapan akad pada sistem *Ijarah* (sewa) kamar bagi kaum rentan dari segi Sosiologi Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan sistem *Ijarah* (sewa) kamar yang berlaku di Kawasan wisata Pantai Selatan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bidang Mua'amalah tentang sistem sewa-menyewa dan penyimpangannya.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pihak akan sistem sewa yang lebih baik lagi.
- d. Penelitian ini diharapkan mampu membangun kesadaran antar elemen masyarakat untuk saling peduli pada sesama manusia.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelusuran penyusun di dalam Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemabayaran Uang Muka Dalam Penyewaan Kamar*"

Kos” Skripsi oleh Faizah Nurhayati NIM 09220050 Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim. Dalam skripsinya penelitian Lokasi penelitian ini kamar kos kosan di daerah Kelurahan Sumbersari RW 01, Kecamatan Lowokwaru, Malang, Jawa Timur¹⁰ memang terdapat salah satu universitas yang kalangan mahasiswa menempati kos kosan di sekitar daerah tersebut.

Dalam skripsi ini dituliskan bagaimana praktik Pembayaran Uang Muka dalam Penyeawaan Kos kosan. Uang muka ini digunakan untuk tujuan agar kamar yang akan disewakan tidak akan jatuh ke tangan orang lain (boking). Kemudian Sisanya dilunaskan dikemudian hari yang telah disepakati dalam akad. Namun, ketika uang muka telah dibayarkan dan penyewa tidak jadi menyewa karena suatu hal maka, uang muka tersebut tidak dapat dikembalikan atau tergantung dengan kesepakatan dan hari nurani pemilik kamar kos. Terkadang terdapat juga ibu bapak kos yang baik ingin mengembalikan uang muka dari penyewa yang gagal. Dan terdapat pula mahasiswa yang pro dengan Uang Muka Kos maupun Kontra dengan adanya uang kos.

Penelitian ini merupakan hasil dari pendekatan kualitatif menggunakan jenis penelitian sosiologis atau empiris melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam makna. Penelitian ini diperoleh langsung dari masyarakat untuk mengamati fenomena suatu keadaan alamiah . Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data berupa pandangan, pemikiran

¹⁰ Faizah Nurhayati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Uang Muka Dalam Penyeawaan Kamar Kos*, (Malang, UIN Mulana Malik Ibrahim:2014) hlm. 37

dan pendapat dari para pelaku sebagai bahan analisis. Fokus dalam penelitian ini kepada para pemilik kamar kos kosan yang diperuntukan untuk Mahasiswa.¹¹

Dalam penelusuran penyusun di dalam Skripsi yang berjudul “*Politik Peka Perempuan (Kajian Terhadap Peraturan Daerah No.5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)*” Skripsi oleh Fisqiyyatur Rohmah NIM 04541590 Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin UIN SUNAN KALIJAGA. Dalam skripsinya yang berlokasi penelitian di daerah Pantai Parangkusumo Kabupaten Bantul dimana Perda No.5 tahun 2007 tentang larangan Pelacuran diimplementasikan.¹²

Dalam skripsi ini dituliskan bagaimana sebenarnya para responden pada umumnya mereka menganggap bahwa prostitusi sebagai perbuatan hina dan dosa. Namun ketika mereka dihadapkan dengan kondisi sosial dimana daerah tersebut kurangnya kesejahteraan karena banyaknya kemiskinan, pengangguran. Dan tidak dapat dipungkiri prostitusi sebagai ladang pemasukan bagi mereka. Warga disekitar juga memaklumi bahkan berkompromi dengan Pekerja Seks Komersial sehingga hubungan kekeluargaan yang terjalin diantara keduanya sangatlah erat.

¹¹ *Ibid* halaman 37-38

¹² Fisqiyyatur Rohmah, *Politik Peka Perempuan (Kajian Terhadap Peraturan Daerah No.5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)*, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga: 2008).

Berlakunya Perda No.5 tahun 2007 ini terdapat dampak positif dan negatif nya. Dimana dampak positif dengan adanya perda tersebut maka, secara tidak langsung pemerintah kabupaten bantul ingin mewujudkan kabupaten yang agamis khususnya daerah Pantai Selatan (Parangtritis dan Parangkusumo). Namun, sebaliknya dampak negatif terjadi dari masyarakat setelah 1 tahun berlakunya Perda membuat macetnya lalu lintas perekonomian karena berkurangnya Pekerja Seks Komersial di daerah ini.¹³

Didalam skripsi ini juga memaparkan faktor munculnya Perda No.5 tahun 2007 di Kabupaten Bantul serta pengimplementasiannya berupa razia (garukan) oleh Satpol PP dibantu Polres setempat dengan cara-cara atau aksi kekerasan mengindikasikan bahwa Perda larangan pelacuran hanya menempatkan perempuan sebagai obyek hukum dan telah mendapatkan pembenaran dari agama.

Hal ini sekaligus merepresentasikan bahwa kekuatan patriarki telah mendominasi. Disebabkan pemerintahan masih kuat memandang perempuan sebagai penyangga moral, sehingga penegakan moralitas di masyarakat harus dimulai dari perempuan. Ditambah lagi dengan adanya sinyalmen penyelewengan serta pelanggaran HAM yang terjadi selama pengimplementasian Perda di lapangan, seperti timbulnya pemerasan, salah tangkap, tawar-menawar harga, serta pelecehan seksual yang dialami oleh PSK, karena perempuan yang dilacurkan diposisikan sebagai kriminal, maka penanganannya dilakukan secara represif.

¹³ *Ibid* hlm.111

Penelitian ini merupakan hasil dari pendekatan kualitatif menggunakan jenis penelitian sosiologis atau empiris melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam makna penuturan dari responden. Dengan kata lain penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) mencari data berupa pandangan, pemikiran dan pendapat dari para pelaku sebagai bahan analisis.¹⁴

Sehingga penelitian ini diperoleh langsung dari masyarakat untuk mengamati fenomena suatu keadaan alamiah. Fokus dalam penelitian ini wawancara dengan pejabat pemerintah kabupaten Bantul, PSK dan mukari serta masyarakat sekitar yang menerima kedatangan PSK di wilayah kabupaten Bantul.

Selanjutnya, Dayat dalam Jurnal Tangerang 2013 Ia menyatakan Keberadaan rumah tinggal salah satu warga di Kampung Caringin, Desa Cibugel, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, meresahkan warga sekitar.¹⁵ Rumah yang ditempati warga bernama Mamah Inul ini dijadikan tempat prostitusi terselubung.

Penelurusan wartawan dilapangan, untuk menuju rumah yang berada di samping Perumahan Griya Cisoka itu memang sedikit sulit. Kita harus menyusuri jalan setapak berupa gang sempit berukuran sekitar setengah meter dari Jalan Raya Cisoka. Gang yang hanya dapat dilintasi satu kendaraan roda

¹⁴ *Ibid* hlm.9-21

¹⁵ Dayat, *Tempat Prostitusi Resahkan Warga Cisoka*, (Tangerang , Jurnal Tangerang, 2013) <file:///F:/Jurnal%20Tangerang%20%20Tempat%20Prostitusi%20Resahkan%20Warga%20Cisoka.htm> diakses pada 25 November 2014 jam 16.23 WIB

dua ini, akan sulit masuk jika berpapasan dengan kendaraan lainnya dari arah berlawanan. Salah satu tokoh masyarakat setempat H Muhidin mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan adanya praktek prostitusi yang dilingkungannya ini.

Apalagi tempat prostitusi ini dikemas dengan rumah kontrakan. Jika aparat pemerintah tidak mengambil tindakan tentu saja generasi muda yang akan menjadi korban. Apalagi rumah yang dijadikan tempat prostitusi ini tidak hanya menjajakan wanita penghibur disana juga terdapat penjualan minuman berkadar alkohol.

Dalam jurnal ini menyatakan Keberatan dengan adanya Prostitusi justru menghambat seluruh kegiatan masyarakat sebagai makhluk sosial. Dimana aspek sosiologi hukum yang mengesampingkan dan menjauhkan diri dari prostitusi ada di desa ini. Memang rumah kontrakan tersebut disewa untuk mencari uang namun yang didapat bukan uang halal. Pertentangan inilah yang membuat perikaian antara umat beragama dan yang hanya menumpang agama. Sehingga sering terjadi tuding menuding baik masyarakat non prostitusi maupun pro prostitusi hingga para pemerintah daerah.

Penelusuran yang dilakukan oleh penyusun menunjukan bahwa judul yang ditulis oleh penyusun belum pernah di publikasikan. Karena posisi peneliti disini, akan lebih memfokuskan pada pengkajian Sosiologi hukum Islam terhadap sewa kamar bagi kaum rentan, yang obyeknya pada penyewa kamar dan pemilik kamar sewa.

Selain hal tersebut penyusun mengamati faktor dan pengimplementasian praktek akad Ijarah di daerah Pantai Selatan. Namun penyusun tidak mengamati berupa pendapat masyarakat adanya praktek prostitusi di daerah Pantai selatan. Hal ini juga menunjukkan bahwa karya ilmiah yang ditulis oleh penyusun ini orisinal atau asli belum pernah diulis orang lain.

Karya Ilmiah Tugas Akhir berjudul Sewa Menyewakan Kamar Sebagai *Rendezvous* Pekerja Seks Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kawasan Wisata Pantai Selatan Yogyakarta) belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk membantu penelitian ini penyusun banyak belajar mengenai hal-hal yang terkait dengan Karya Ilmiah ini.

E. Kerangka Teoritik

1. Akad Sewa-Menyewa (*Ijarah* / الإجارة)

a. Pengertian Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

Sewa dalam istilah fiqh dikenal dengan sebutan Al-Ijarah yang berasal dari kata al-qiru, artinya ganti dan upah (al-iwadh). Menurut Rachmad syafi'I dalam buku Sohari Tohari dan Ru'fah Abdullah secara bahasa adalah Menjual manfaat. Secara istilah ulama berbeda-beda dalam menjelaskannya, diantaranya¹⁶ :

¹⁶ Sohari Sahrani dan Hj. Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor:Ghalia Indonesia) hlm. 167-168

1. Menurut Hanafiyah, *ijarah* ialah :

Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.

2. Menurut Malikiyah, *ijarah* adalah :

Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat *dipindahkan*.

3. Menurut Syafi'iyah, *ijarah* adalah :

Akad atas sesuatu kemanfaatan yang bersifat kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mudah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.

4. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *ijarah* adalah :

Akad yang objeknya ialah pemikiran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemikiran manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

b. Dasar-dasar Hukum *Ijarah*¹⁷

Transaksi *Ijarah* mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, masing-masing dua belah pihak yang melakukan transaksi tidak boleh membatalkan transaksi yang telah mengikat, seperti adanya aib ataupun hilangnya manfaat dan lain-lain. Demikian ini pendapat ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat pertama yang artinya : “ *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqdmu.*”

¹⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1997) hlm. 29

Adapun dasar *Ijarah* dari Al-Qur'an adlah sebagaimana firman Allah dalam surat al-Zukhruf ayat 32¹⁸:

اهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدننا ورفعنا بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير مما يجمعون

Dasar dari Hadist yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, Nabi SAW bersabda yang artinya :

“ Allah berfirman, ada tida orang yang Aku menjadi musuhny pada hari kiamat : seseorang yang memberi janji pada-Ku kemudian mengkhianati seseorang yang menjual orang merdeka, lalu memakan hartanya,dan seseorang yang memperkerjakan seorang pekerja, lalu pekerja itu telah menyelesaikan pekerjaannya, tetapi ia tidak memberikan upahnya. (HR.Bukhori).

c. Rukun Dan Syarat *Ijarah*¹⁹

Menurut jumhur ulama rukun *Ijarah* ada 4, yaitu :

a) *Muta'qidain*

Muta'qidain adalah kedua pihak yang melakukan transaksi yakni *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).

b) *Sighah*

Sighah dalam transaksi adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud *muta'addin*, yakni berupa lafal atau sesuatu yang

¹⁸ Al-Qur'an surat Az-zukhruf ayat 32

¹⁹ Sohari Sahrani dan Hj. Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor:Ghalia Indonesia) hlm.170

mewakilkannya, seperti lafal menyewa, memperkerjaan, atau ungkapan” *saya meminjamkan*” atau *saya menyewakan*” lalu orang yang menyewa berkata “*terimakasih sudah menyewakan*”. Apabila yang diucapkan oleh tidak dimengerti oleh antar pihak sighthot dapat dilakukan sesuai kemampuan para pihak hingga akad sighthot tersebut dapat dipahami oleh para pihak.

c) *Ma'qud Alaih*

Ma'qud 'alaih adalah suatu manfaat benda atau perubahan yang dijadikan sebagai objek *Ijarah* berupa manfaat suatu perbuatan maka disebut upah-mengupah.

d) Upah

Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang telah diterimanya. Alat tukar yang dapat digunakan dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *Ijarah*, seperti dirham, barang-barang berharga yang dapat diuangkan. Sehingga hal itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat dan ukurannya.

Suatu akad *Ijarah* dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya,. Adapun syarat-syarat sewa menyewa adalah :

- a) Orang yang berakad, yaitu *mu'jir dan musta'jir* adalah orang yang telah baliq dan berakal.
- b) Kedua belah pihak yang berakad saling merelakan melakukan akad *Ijarah*. Apabila salah satu pihak diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *Ijarah* tidak sah.

- c) *Sighot ijab qabul* menunjukkan lafal sewa-menyewa suatu benda atau obyek tertentu.

Sesuatu yang disyaratkan kekal ain-nya sampai waktu yang ditentukan menurut perjanjian. Apabila seseorang menyewakan sesuatu yang sudah habis atau hilang sebelum masa berakhirnya perjanjian, maka hal itu tidak sah. Misalnya menyewakan kamar kos sebelum penyewa sebelumnya habis masa sewa.

- a) *Ijarah* hanya pada manfaat barang yang ditransaksikan. *Ijarah* tidak sah kecuali pada manfaat suatu barang, sedangkan barang yang disewakan tetap ada.
- b) Manfaat barang yang disewakan dapat diperoleh secara hakiki dan syar'i. Misal tidak boleh menyewakan barang atau benda yang diharamkan.
- c) Barang yang menjadi obyek akad dapat diserahkan, termasuk manfaat yang dapat digunakan oleh penyewa. Misal tidak sah kerbau yang tidak bisa jalan untuk membajak sawah.
- d) Manfaat barang tersebut hukumnya hukumnya mubah, bukan termasuk yang diharamkan. Misal menyewakan ruko untuk servis laptop.

Manfaat barang yang disyaratkan dapat diketahui, dirasakan dan ada harganya guna mencegah terjadinya perselisihan. Tidak boleh *Ijarah* dilakukan pada sesuatu yang sifatnya fardhu 'ain. Menyewa tukang untuk membenahi genteng sehingga orang itu meninggalkan sholat dhuhur.

Pembayaran ongkos sewa²⁰ dapat dilakukan dengan beberapa hal, yaitu:

- a) Ongkos sewa wajib dinyatakan dengan akad.
- b) Wajib dibayar setelah jatuh tempo.
- c) Jika keduanya sepakat untuk ditunda ataupun dicicil maka diperbolehkan.
- d) Seorang pegawai mendapatkan bayarnya jika menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Imbalannya dibayarkan sebelum keringatnya kering.

d. Macam-macam *Ijarah*²¹

a) *Ijarah* atas benda

Yaitu menyewa manfaat benda yang kelihatan, seperti menyewa tanah untuk ditanami, menyewa rumah untuk ditempati. Disyaratkan benda yang disewakan dapat dilihat dan dapat diketahui tempat atau letaknya. Hal ini dinamakan sewa menyewa.

b) *Ijarah* atas pengakuan Tenaga

Yaitu mengupahkan benda untuk dikerjakan, menurut pengakuan pekerja barang itu akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu menurut upah yang ditentukan. Seperti seorang pegawai londri yang kita bayar ketika

²⁰ Syeikh Rahman Ghazali, H. Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm 278-280

²¹ Ibnu Mas'uddan, *fiqh muamalat*, hal.139

kita mencuci baju kepada mereka lalu memberinya upah berdasarkan kesepakatan.

c) Hak dan Kewajiban *Ijarah*

Hubungan yang terjadi antara para pihak (*mu'jir dan musta'jir*) merupakan hubungan timbal balik. Sehingga dalam pelaksanaan akad perlu memperhatikan hak dan kewajiban antara *muta'addin*. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan akad sewa menyewa tidak terjadi kesalahpahaman, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.²² Kewajiban bagi *musta'jir* merupakan hak bagi *mu'jir*, sedangkan kewajiban bagi *musta'jir* yaitu²³ :

1. *Musta'jir* berhak menerima dan memanfaatkan barang yang disewakan sesuai kesepakatan.
2. *Musta'jir* berkewajiban membayar sewa sesuai dengan harga yang telah disepakati ketika melakukan akad sewa.
3. *Musta'jir* bertanggungjawab menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kesepakatan.
4. Bertanggungjawab atas kerusakan barang yang disewakan karena kerusakan *musta'jir*.
5. *Mustajir* berkewajiban mengembalikan barang yang disewakan setelah habis masa sewa.

²² Much, Murahmad, *Buku Pintar memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, cet ke-1, (Jakarta: Visimedia, 2010), hlm 48

²³ *ibid*

Hak dan Kewajiban bagi *mu'jir*, yaitu :

1. *Mu'jir* berhak menerima pembayaran sewa sesuai dengan harga yang telah disepakati ketika melakukan akad sewa.
2. *Mu'jir* berkewajiban menyerahkan barang yang disewakan dan memberi inij pemanfaatan barang kepada *musta'jir*.
3. Menanggung pembiayaan barang yang disewakan
4. Bertanggung jawab atas barang yang disewakan, apabila kerusakan bukan karena *musta'jir*.
5. Wajib memastikan barang yang disewakan layak digunakan.
6. Memberikan kenyamanan kepada *musta'jir* dari barang yan disewakan selama berlangsungnya sewa-menyewa.

d) Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

Menurut Hendi suhendi *Ijarah* akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal berikut²⁴ :

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan ditangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti runtuhnya bangunan.
3. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.

Telah erpenuhinya manfaat yang akadnya sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan (berakhirnya masa sewa). Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya,

²⁴ Hendi suhendi, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), hlm.122

dan apabila yang disewakan itu jasa maka orang tersebut berhak menerima upahnya. Menurut imam Hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan Ijarah jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, atau objek *Ijarah* hilang atau musnah, seperti terbakarnya bangunan atau hilangnya pakaian yang dilaundry.

2. Saddu al-Dzarii'ah (سد الذريعة)

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki tujuan tertentu, tanpa mempersoalkan hal yang mereka tuju baik atau buruk, mendatangkan meslahatan atau meninggalkan kemudhoratan. Dan entah serentetan cara untuk mencapai tujuan dilakukan dengan cara yang benar ataupun salah yang jelas sifat manusia yang serakah dan harus memenuhi kebutuhan atau lebih pada kepuasan dirinya tercapai tanpa suatu ancaman sedikitpun.

Seperti hal nya kita ingin menonton film di bioskop yang sedang *booming* saat ini kita akan mencoba mendapatkan tiket tersebut walaupun harus mengantri ataupun harus melakukan pembelian lewat calo yang jelas dengan memiliki tiket tersebut kita dapat menonton film yang sedang *booming* tersebut. Disinilah kurang lebihnya Saddu al-Dzarii'ah salah satu aliran Ushul Fiqh melakukan peran nya dengan pengertian jalan untuk mendapatkan sesuatu.

Peran *Saddu al-Dzarii'ah* dalam skripsi ini adalah bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan jalan membuka sewa kamar (halal) yang dipergunakan bagi kaum rentan (Pekerja Seks) yang sudah jelas

bagi umat Islam kegiatan prostitusi haram hukumnya. Disini kita akan mengetahui bagaimana salah satu Aliran Ushul Fiqh berperan mendalam dalam skripsi ini. Karena para ulama' juga sering membicarakan cara manusia memperoleh suatu tujuan dengan jalan yang manusia pilih.

a. Pengertian *Saddu al-Dzarii'ah*

Saddu al-Dzarii'ah adalah istilah dari dua perkara, yaitu *Saddu* dan *Dzarii'ah*. Secara lughawi *Saddu al-Dzarii'ah* berarti penghalang, hambatan atau sumbatan sedangkan *dzarii'ah* berarti jalan. Secara istilah *Saddu al-Dzarii'ah* adalah menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat.²⁵

Lain dengan pengertian diatas menurut Dr. Amir Syarifuddin didalam bukunya yang disebut dengan *Saddu al-Dzarii'ah* secara lughawi adalah Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi baik ataupun buruk. Dengan begitu pendapat Dr. Amir Syarifuddin makna ini mengandung konotasi netral tanpa memberikan penilaian kepada hasil perbuatan.²⁶

Menurut Ibnu Qayyim dan Wabbah Zuhaili definisi dari *Dzarii'ah* adalah apapun yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu. Disini *Saddu al-Dzarii'ah* memiliki peran yang netral tidak memihak baik dan buruk

²⁵ Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 156

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: PT. Prenada Media Group, 2011), hlm. 421

namun menjelaskan bahwa memperoleh sesuatu pasti melalui perantara dengan jalan baik ataupun buruk.²⁷

b. Kedudukan *Saddu al-Dzarii'ah*

Saddu Al-Dzarii'ah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara' tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai washilah bagi suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum washilah itu adalah sebagai hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokok.

Masalah ini menjadi perhatian ulama karena banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan ke arah tersebut misalkan :

a) Surat Al-An'am (6) ayat 108, Allah SWT berfirman yang artinya²⁸ :

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امة عملهم ثم الي رجعهم فينبههم بما كانوا يعملون

Sebenarnya mencaci dan menghina penyembah selain Allah itu boleh saja, bahkan jika perlu boleh memeranginya. Namun, karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menyebabkan penyembah selain Allah itu akan mencaci Allah, maka perbuatan mencaci dan menghina dilarang.²⁹

²⁷ *Ibid* hlm.422

²⁸ Surat Al-An'am ayat 108

²⁹ *Ibid*, Amir Syarifuddin,... hlm. 425

b) Surat An-nuur 24 ayat 31, Allah SWT berfirman yang artinya³⁰ :

وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدن زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بغيرهن علي جيوهن ولا يبدن زينتهن الا لبعولتهن اوابا اهن وباءبعولتهن اوابناهن اوابناء بعتهن اواخوانهن اوابني اخواتهن اوابني اخوتهن اونساهن اوما ملكت يمانهن اوالثا بعين غير اولي الا ربة من الرجال او لطفل الذين لم يظهروا علي عورت النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين متزينتهن وتوبوا الي الله جميعا ايه المؤمنون لعلكم تفلحون

Sebenarnya menghentakan kaki itu boleh saja bagi perempuan, namun karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang mendengar, maka menghentakan kaki itu menjadi terlarang.

Dari kedua contoh diatas terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun semula pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya. Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi, yaitu mendorong untuk berbuat dan sasaran tujuan yang menjadi kesimpulan dari perbuatan itu (perbuatan baik dan perbuatan buruk).

c. Pengelompokan *Al-Saddu al-Dzarii'ah*

Menurut Ibnu Qayyim, *Dzarii'ah* dari akibat yang ditimbulkan ada empat, yaitu³¹ :

a) *Dzarii'ah* pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum-minuman keras yang memabukan membawa kepada kerusakan akal atau mabuk, perbuatan zina yang membawa pada kerusakan tata keturunan.

³⁰ Surat An-nuur ayat 31

³¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Dalam Ushul Fiqh*, (Bandung; Pustaka Setia, 2010) hlm.133

- b) *Dzarii'ah* yang ditentukan pada sesuatu yang mubah, namun ditujukan pada sesuatu yang buruk (merusak), contohnya seperti : menikah dengan berbeda agama yang ada dasarnya menikah itu diperbolehkan namun karena dengan pasangan yang berdeda agam maka, pernikahan tersebut rusak atau haram. Dan juga mencaci sesembahan agama lain, karena mencaci agama lain itu mubah, namun dengan cara mencaci atau menghina maka, perbuatan tersebut dilarang oleh Allah SWT.
- c) *Dzarii'ah* yang semula ditunjukan pada yang mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana perbuatan (rusak) itu lebih besar dari kebaikannya. Contohnya seperti : berhiasnya seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya yang dalam masa iddah, berhiasnya perembpuan boleh namun ketika masa iddah ditakutkan akan mengganggu dirinya sendiri maupun orang lain.
- d) *Dzarii'ah* yang semula ditujukan untuk hal yang mudah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibandingkan kebaikannya. Contoh : melihat wajah perempuan saat dipinang.

d. Pandangan Ulama tentang *Saddu Al-Dzariiah*

Tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik dalam bentuk nash ataupun ijma' ulama tentang diperbolehkan atau tidaknya menggunakan *Saddu al-Dzarii'ah*. Oleh karena itu, dasar pengambilan hanya semata-mata ijtihad dengan berdasarkan pada kehati-hatian dalam beramal dan jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan. Kemudian yang

dijadikan pedoman dalam tindakan hati-hati itu adalah faktor manfaat dan mudarat atau baik dan buruk.

Musytafa Syalabi mengelompokkan beberapa pendapat ulama tentang *Saddu al-Dzarii'ah* ke dalam tiga metode, yaitu³² :

- a) *Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti, atau berat dugaan akan menimbulkan kerusakan seperti pada bentuk *dzari'ah* ke-1 dan ke-2 dalam pembagian *dzari'ah* menurut Syatibi. Dalam hal ini sepakat ulama untuk melarang *dzari'ah* sehingga dalam kitab-kitab fiqh mazhab tersebut ditegaskan tentang menggali lubang ditepat yang biasa dilalui orang yang dapat dipastikan akan mencelakakannya, demikian juga haramnya menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras dan diharamkan menjual pisau kepada penjahat yang akan membunuh korbannya.
- b) *Dzari'ah* yang kemungkinan mendatangkan kemudaratatan atau larangan, seperti pada *dzari'ah* bentuk ke-4 yang diungkapkan oleh imam syatibi diatas. Dalam al ini ulama juga sepakat untuk melarang artinya pintu *dzari'ah* tidak perlu dilarang (ditutup). Kitab-kitab fiqh mazhab tidak terdapat larangan membuat dan menjual pisau di waktu normal atau menanam dan menjual anggur untuk kebutuhan sehari-hari.
- c) *Dzari'ah* yang terletak ditengah-tengah antara kemungkinan membawa kerusakan dan tidak merusak, sebagaimana pada *dzari'ah* bentuk ke-3 dalam pembagian menurut imam syatibi. Dalam hal ini ulama memiliki

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008), hlm. 429

perbedaan pendapat berbeda. Syalabi mengungkapkan bahwa imam Malik dan Ahmad bin Hambal mengharuskan melarang dzari'ah tersebut, sedangkan al syafi'i dan abu Hanifah menyatakan tidak perlu melarangnya.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pantai Selatan, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris.³³ Data penelitian diperoleh dari masyarakat dikarenakan penyusun terjun ke lapangan secara langsung. Penelitian ini berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah para pemilik fasilitas dai PSK atau kamar kos-kosan PSK yang berada di daerah Pantai Selatan, kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul.

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data berupa pandangan, pemikiran dan pendapat dari para pelaku sebagai bahan analisis. Selain itu, penelitian Sosiologis juga digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum itu

³³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2006), hlm 133

dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum.³⁴ Penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari para informan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ini adalah penelitian kualitatif. Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati.³⁵ Dalam penelitian ilmiah pengambilan sampel merupakan hal yang penting, karena kesimpulan penelitian pada hakikatnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi.³⁶

Populasi yaitu keseluruhan pengamatan dari objek penelitian. Sampel yaitu bagian dari prosedur yang dianggap mewakili populasinya. Sedangkan sampling adalah teknik yang digunakan untuk dapat mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi meskipun yang diwawancarakan. Sampel dari penelitian ini adalah pemilik kos, pekerja seks komersial, pemerintahan, serta pendapat masyarakat. Karakteristik yang ada di dalam penelitian nantinya memunculkan pro, kontra, serta solusi dari permasalahan.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah probabilitas sampling.³⁷ Teknik ini meliputi daerah yang luas dan populasinya heterogen. Sehingga populasi nya dalam penelitian ini beberapa masyarakat yang

³⁴ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet ke-3, (Jakarta: UI-press, 1986) hlm 50-53

³⁵ Moleong, *metodologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.4

³⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.97

³⁷ Burhan Ash-shofa. *Metode Penelitian Hukum*, cet ke-4 (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) hlm 78-79

memiliki dan membangun kamar kos. Dalam hal ini yang menjadi obyek penelitian adalah Masyarakat dusun Mancingan XI, desa Parangtritis, kecamatan Kretek, kabupaten Bantul.

Dikarenakan tidak semua masyarakat Mancingan tidak semua memiliki kos-kosan ataupun losmen fasilitas untuk PSK (Pekerja Seks Komersial), maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang memiliki kos-kosan, losmen, atau fasilitas PSK lainnya.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber Data ini diperoleh dari wawancara langsung kepada warga yang memiliki kos-kosan, losmen atau fasilitas lainnya yang masih berada di daerah Pantai Selatan, kecamatan Kretek, kabupaten Bantul. Sehingga menjadi informan primer dalam pelaksanaan penelitian ini, selain meneliti penyusun juga mengamati langsung situasi dan kondisi di lapangan yang menjadi objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan 2 teknik pengumpulan Data, yaitu :

a) Observasi

Situasi asli dan bukan buatan manusia secara sengaja.³⁸ Pengamatan ini dilakukan untuk mendikrisikan kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat, waktu dan makna kegiatan yang diberikan pada para pelaku yang

³⁸ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet ke-3, (Jakarta: UI-press, 1986) hlm 50-53

diamati bersangkutan. Disini penyusun melakukan penelitian secara langsung di lokasi tempat objek berada yaitu di Pantai Selatan, Parangtritis, Kretek, Bantul.

b) Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu objek tertentu. Metode wawancara yang digunakan adalah metode *semi structural* (bebas terpimpin). Jadi penyusun sebelumnya mencatat point-point tertentu lalu wawancara dengan menanyakan point-point tersebut pada warga kawasan wisata Pantai Parangtritis, Yogyakarta.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab, dengan urutan dan sistematika sebagai berikut ini:

Bab *Pertama*, berisi pendahuluan sebagai gambaran umum tentang isi tulisan berikutnya. Dalam bab ini terdapat tujuh sub bab yaitu: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi pembahasan tentang gambaran umum wilayah penelitian, Kondisi sosial dan keagamaan, Perkembangan *prostitusi* wilayah Pantai Selatan, serta Permulaan Praktek Sewa Kamar bagi kaum rentan.

Bab *ketiga*, berisi tentang deskripsi pemaparan tentang perkembangan jumlah kamar kos dan sistem penyewaan yang ditawarkan oleh *mu'jir*.

Bab *keempat*, berisi tentang analisa praktik sewa kamar bagi kaum rentan (Pekerja Seks) ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam.

Bab *kelima*, berisi tentang kesimpulan serta saran yang diperlukan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari paparan analisis yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa:

➤ **Sejarah Sewa Kamar Untuk Kaum Rentan**

Sewa kamar yang ada di kawasan ini sudah terjadi sejak lama. Hampir 20 tahun prostitusi hidup dan berkembang. Awal mula adanya prostitusi ini bukan disengaja melainkan sejak 20 tahun lalu para pekerja seks ini berdatangan hanya pada hari-hari tertentu. Namun, berjalannya waktu pekerja seks justru menetap dan hal inilah yang membuat masyarakat berpikiran untuk membangun dan membuka usaha sewa kamar kos. Alhasil hingga sekarang prostitusi masih berlangsung di kawasan ini.

Kenyaman telah dirasakan oleh pekerja seks dikarenakan masyarakat menerima dengan baik kedatangannya. Di sisi lain, masyarakat juga merasakan kenyamanan karena kebutuhan ekonomi selama ini terpenuhi terutama bagi yang memiliki kos-kosan dan rumah makan. Tentunya bagi masyarakat tersebut memiliki tambahan penghasilan.

➤ **Akad yang di Tawarkan oleh Pemilik Kost**

Para pekerja seks juga tetap menaati peraturan yang di buat oleh pemilik kos, sehingga keamanan terjaga di dalam kos. Khusus untuk perawatan fasilitas kamar seperti kasur, lampu, TV, kipas angin / AC, dan

lemari ataupun lain-lainnya para pengguna kamar bersedi untuk bertanggungjawab selama kesalahan dikarekan salah pemakaian.

Khusus untuk peraturan dalam melayani pelanggan untuk mereka yang berada di dalam kamar bebas dipersilahkan oleh pemilik untuk melayani pelanggan di dalam kamar. Dengan konsekuensi membayar lebih mahal. Untuk kamar kos yang bebas bersyarat yaitu kamar kos yang dipersilahkan menggunakan kamar untuk melayani pelanggan, dengan konsekuensi membayar uang tambahan setiap kali melayani pelanggan di dalam kamar sesuai kesepakatan dengan pemilik kos.

➤ **Akad Sewa Kamar Kost bagi Kaum Rentan dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam**

Dari hasil penelitian tersebut penyusun dapat menyimpulkan jika perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat dan Pekerja Seks yang ada di kawasan Pantai Selatan ini dikarenakan adanya simbiosis mutualisme yang terikat sedari dulu. Bahkan hal ini sudah menjadi *urf' fasid* yang belum dapat dihapuskan dengan alasan apapun. Meski agama melarang perbuatan zina termasuk profesi Pekerja Seks, tetapi masyarakat di sekitar kawasan wisata Pantai Selatan ini tetap mempertahankan adanya pekerja seks dengan alasan kebutuhan ekonomi (dunia) yang mengalahkan kebutuhan agama (akhirat).

Hasil wawancara penyusun dengan beberapa narasumber (pemilik kos) alasan tetap mempertahankan pekerja seks di daerah tersebut dikarenakan keberadaan mereka (PSK) membantu mereka dalam mencari nafkah sehari-hari. Atas dasar ekonomi lebih spesifiknya hutang maka, bisnis

sewa kamar ini tetapi dipertahankan. Bahkan sebagian masyarakat memiliki bisnis sewa kamar kos di kawasan Pantai Selatan di Yogyakarta ini.

Penyusun menghubungkan perilaku masyarakat tersebut dengan konsep Saddu al-Dzarii'ah untuk menengahi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dengan tidak cenderung ke salah satu pihak. Tetapi memberikan solusi untuk permasalahan keduanya. Dengan memberikan keahlian pada pekerja seks penyusun berharap ketika pekerja seks ingin berhenti dari profesi ini maka, ia memiliki penghasilan halal dengan membuka usaha sesuai keahliannya.

Masyarakat juga akan bertindak sama. Memiliki usaha yang jauh lebih baik. Dan penghasilan nya sudah tidak diragukan halal haram nya. Dengan cara membuka usaha warung makan, toko kelontong, toko pusat oleh-oleh, dan membuka Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk aneka ragam rempeyek yang nantinya ketika UMKM ini berkembang maka, dapat membangun koperasi di wilayah ini.

B. SARAN

Hasil penelitian yang penyusun kaji, memberikan saran kepada beberapa profesi yang terkait dengan masalah ini. Diantaranya adalah :

- Mahasiswa

Sebagai seorang akademisi yang juga *agen of change* untuk perubahan masyarakat baik di pelosok negeri ataupun di kawasan perkotaan.

Kita diharapkan untuk selalu menjadi penengah antara masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini menurut penyusun yang tidak baik jika kita menganggap seorang Pekerja Seks baik wanita maupun pria adalah orang yang patut dijauhi. Justru menurut penyusun mereka adalah orang yang memiliki jiwa lemah dan rentan dengan perasaan. mereka patut di lindungi bukan untuk di *dzolimi*.

- Masyarakat

Masyarakat adalah kumpulan dari beberapa keluarga yang menjadi kesatuan dalam suatu daerah. Mereka memiliki hak atas kehidupannya baik ekonomi, sosial dan juga hukum yang mengatur kehidupan sehari-harinya. Khususnya dalam ekonomi mereka harus cukup untuk menghidupi keluarganya. Jika memang dengan membuka fasilitas kamar kos bagi kaum rentan mencukupi kebutuhan sehari-hari, tetapi seharusnya masyarakat menjadikan hal tersebut sebagai penghasilan tambahan. Dan penghasil pokok mereka dari sesuatu yang dapat menjadikan rejeki yang *barakallah* tanpa menjadikan perdebatan dimasa mendatang.

- Satpol PP dan Pemerintah Daerah

Penyusun menyampaikan saran untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemerintah setempat jika memang tidak menghendak adanya lokalisasi di Kawasan Pantai Selatan Yogyakarta maka, berikan lapangan pekerjaan yang lebih banyak untuk masyarakat sekitar. Jangan makin dipersulit dengan alasan birokrasi yang kental dengan kealotan jabatan.

Jika memang ada operasi Pekerja Seks maka, jangan biarkan mereka keluar dengan tebusan. Tetapi keluarkan mereka dengan pengetahuan agar mereka bisa lebih menjaga dirinya tanpa merepotkan jajaran pemerintah untuk mengusir mereka. Beri mereka ilmu ketika para Pekerja Seks terjaring operasi penggebrekan. Misalnya ilmu agama, ilmu keterampilan berbisnis, menjahit ataupun bekerja layaknya mereka dimanusiakan. Bukan mengeluarkan mereka dengan tebusan yang nantinya akan membuat mereka kembali lagi ke dunia yang semua orang menganggap dunia hitam tidak bisa dikatakan seperti manusia.

- Kementrian Terkait

Sebaiknya diadakan program pelatihan bagi kaum rentan baik apapun profesinya secara kontinue. Sehingga , diharapkan kaum rentan tersebut dapat secara perlahan-lahan sadar untuk mengangkat derajatnya sendiri agar tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat pada umumnya. Perhatian khusus ini akan memberikan dampak positif untuk masyarakat khususnya kaum rentan seperti melakukan kajian-kajian kewirausahaan, keterampilan, melakukan pelatihan menjahit, kreasi seserahan nikahan, memasak kue-kue basah, dan lain sebagainya.

Saat ini banyak dari kaum rentan tersebut takut jika bertemu dengan para petugas Kementrian/ Dinas Pemerintahan dikarenakan para kaum rentan merasa trauma dengan sikap dinas pemerintahan yang semena-mena karena profesi rentan tersebut. Sebaiknya perlu dibutuhkan kesadaran kepada para

pegawai dinas pemerintahan agar saat mereka bekerja lebih mengayomi dan menghargai kaum rentan.

Diharapkan pemerintah mengetahui lebih jauh terkait potensi yang dimiliki masyarakat sekitar. Sehingga perhatian pemerintah ini diharapkan dapat memberikan semangat untuk masyarakat dalam meningkat potensi di dalamnya. Memberikan wadah dan mempermudah ijin serta membantu proses warganya untuk dibentuk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) guna meningkatkan kinerja masyarakat. Sehingga, masyarakat nantinya lebih produktif dibandingkan membuka usaha sewa kamar kos bagi kaum rentan. Selebihnya, kerukunan dan kesejahteraan akan terjalin di masyarakat tanpa memandang sebelah mata pada siapapun.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist :

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011.

Shihab, Quraishy, *Tafsir al-Misbah: Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Undang-undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Buku

Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada)

Ali, Zainuddin, 2006, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ash-shofa, Burhan. 2004, *Metode Penelitian Hukum*, cet ke-4 (Jakarta: Rineka Cipta)

Ghazali,Syeikh Rahman, H. Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, 2010. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana).

Hamzah Fachruddin, Amir dan Asep Saefullah, 2009, *Terjemahan Tafsir Fathul Qadir Imam Asy-Syaukani Tahqiq dan Tahrij : Sayyid Ibrahim Jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Azzam).

Karim,Helmi. 1993. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada).

Mas'uddan, Ibnu. 1999. *Fiqh Muamalat*, (Jakata:PT. Raja Grafindo Persada).

Moleong, 2011, *metodologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Muchtar, Kamal dkk, 1995, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf).

Murahmad, Muhammad. 2010. *Buku Pintar memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, cet ke-1, (Jakarta: Visimedia).

Rosyadi, Dudi dan Faturrahman, 2008, *Tafsir Al – Qurthubi Juz ‘Ammah Ta’liq : Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi Takhrij : Mahmud Hamid Utsman*, (Jakarta : Pustaka Azzam).

Sahrani, Sohari dan Ru’fah Abdullah, 2011. *Fikih Muamalah*, (Bogor; Ghalia Indonesia).

Suhendi, Hendi. 2005. *fikih Muamalah*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada).

Sukanto, Soerjono. 1983 *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ke-3, (Jakarta: UI-press).

Syafe’i, Rachmad. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung; Pustaka Setia).

Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: PT. Prenada Media Group).

Lain-lain :

Dayat, *Tempat Prostitusi Resahkan Warga Cisoka*, (Tangerang , Jurnal Tangerang, 2013) <file:///F:/Jurnal%20Tangerang%20%20Tempat%20Prostitusi%20Resahkan%20Warga%20Cisoka.htm> diakses pada 25 November 2014 jam 16.23 WIB.

Nurhayati, Faizah. 2014. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Uang Muka Dalam Penyewaan Kamar Kos*, (Malang: UIN Mulana Malik Ibrahim).

Rohmah, Fisqiyyatur, 2008. *Politik Peka Perempuan (Kajian Terhadap Peraturan Daerah No.5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)*, (Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA).

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

Fn	Hlm	Terjemahan
BAB I		
2	2	Salah seorang dari wanita itu berkata “ Ya bapakku ambilah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi mendapatkan kepercayaan.
18	14	Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
28	23	Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan
30	24	Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

BAB IV		
134	102	Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
138	104	Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu.



Lampiran II

CURRICULUM VITAE

Nama : Nica Dania Meganingrum

TTL : Yogyakarta, 15 Januari 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama Ayah : Suradji Parang Pertomo

Nama Ibu : Anikmatin

Pekerjaan Orang Tua :

Ayah : Wiraswasta

Ibu : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan Formal :

1. SD Negeri 02 Parangtritis : Pada Tahun 2000-2006
2. SMP Negeri 02 Kretek : Pada Tahun 2006-2009
3. MA Negeri Wonokromo : Pada Tahun 2009-2012
4. UIN SUKA Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum : 2012- Sekarang

Peraturan Keamanan Kos Parangkusumo

1. Penghuni kos diharapkan menjaga keamanan dan kenyamanan demi kerukunan sesama penghuni kos.
2. Setiap kamar kos telah disediakan fasilitas menurut tipe dan harga kamar.
3. Setiap penghuni wajib menjaga fasilitas yang disediakan oleh pemilik rumah.
4. Apabila terjadi kerusakan dikarenakan ketidak layakan pakai (rusak/pecah/tidak berfungsi) sebelum di tempati penghuni baru maka, pemilik kos akan mengganti dengan fasilitas yang baru. (Misal : Kipas Angin, AC, Cermin, Lemari, meja,Kursi, Kasur)
5. Apabila terjadi kerusakan yang disebabkan atas kelalaian penghuni kamar maka, wajib melaporkan pada pemilik kos.
6. Jika terjadi kelalaian (poin 5) maka, penghuni kos wajib mengganti sesuai kesepakatan dengan pemilik kos.
7. Penggantian dapat berupa uang atau barang sesuai kesepakatan dengan pemilik kos.
8. Diharapkan selalu menjaga kebersihan luar atau dalam kamar.
9. Menjemur pakaian ditempat yang disediakan.
10. Memasak wajib di dapur yang disediakan, tidak boleh didalam kamar.
11. Kos ini bebas menerima tamu 24 jam.
12. Dilarang membuat kericuhan di sekitar kos dan rumah pemilik kos.
13. Dilarang membawa narkoba dan minum-minuman keras.
14. Dilarang membawa senjata tajam. (pistol. Pisau, dll)

Tertanda,

(bapak Merah)



DAFTAR PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK PEMILIK KOS

1. Benarkah bapak/ibu pemilik kamar kos di tempat ini?
2. Berapa lama bapak memiliki usaha sewa kamar kos ini?
3. Bagaimana sistem pembayaran untuk sewa kos ditempat ini? Apakah bulanan atau tahunan?
4. Berapa kamar yang ada dikos ini? Dan berapa harga per kamarnya?
5. Apa yang membedakan harga per kamarnya?
6. Profesi apa saja yang menyewa kamar dilokasi ini? Apakah benar jika kos ini juga ditempati oleh pekerja seks?
7. Bagaimana peraturan yang diterapkan di kos ini? Apakah ketat, bebas, atau bebas bersyarat?
8. Bagaimana maksud dari peraturan kos yang diterapkan di kos bapak/ibu (ketat,bebas, bebas bersyarat?
9. Apa motivasi anda membuka kos bagi kaum rentan atau pekerja seks?
10. Apa keuntungan anda memiliki kos bagi kaum rentan?
11. Apa kerugian anda memiliki kos bagi kaum rentan?
12. Apakah sebenarnya anda ingin memiliki pekerjaan lain atau usaha lain?
13. Apa harapan anda ke depan untuk kawasan wisata Parangtritis?

DAFTAR PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK PENYEWA KOS

1. Benarkah anda penyewa kamar kos disini? Dan darimana asal anda?
2. Berapa lama anda menyewa kamar disini ?
3. Apa yang menyebabkan anda berdomisili diwilayah ini?
4. Apakah anda nyaman tinggal disini? Apa alasannya?
5. Pernahkah ada masalah dengan pemilik kos? Atau sesama teman kos?
6. Menurut anda, bagaimana hubungan yang terjalin antara anda dan pemilik kos?
7. Apakah benar profesi anda pekerja seks?
8. Apakah yang menyebabkan anda memilih profesi ini/
9. Apa motivasi anda dengan memiliki profesi ini untuk tinggal di wisata parangtritis?
10. Apakah ada keinginan untuk meninggalkan profesi ini?
11. Profesi apa yang anda inginkan atau apa yang anda inginkan ketika berhenti dari dunia malam?
12. Apakah harapan anda dengan diri anda sekarang?

DAFTAR PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK SATPOL PP

1. Apa yang bapak ketahui tentang peraturan daerah No. 5 tahun 2007?
2. Dimana lokasi Prostitusi yang paling besar di kawasan pantai selatan yogyakarta ini?
3. Apakah tindakan yang satpol pp ambil untuk mencegah atau mengatasi Prostitusi di daerah Bantul ini?
4. Di dalam Pasal 4 Perda No.5 tahun 2007 ada peraturan melarang menyediakan bangunan, lalu apakah tindakan satpol pp untuk mencegah bangunan dan sewa kamar yang dibuka khusus untuk prostitusi?
5. Berapa kali dalam sebulan pihak satpol pp melakukan operasi di lokasi prostitusi?
6. Apa yang dilakukan ketika satpol pp berhasil menangkap para pekerja seks ?
7. Apakah pernah ada pelatihan untuk mengentaskan pekerja seks dari profesinya?

8. Apa solusi untuk mencegah prostitusi di daerah tersebut?
9. Apa harapan satpol pp untuk kabupaten Bantul kedepan?

DAFTAR PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK DINAS SOSIAL

1. Apakah yang anda ketahui tentang kaum rentan?
2. Salah satu kaum rentan menurut saya adalah Pekerja Seks, bagaimana tanggapan ibu tentang pekerja seks yang tinggal di wilayah kabupaten Bantul?
3. Pernahkah ada sosialisasi dari Dinas Sosial tentang bahaya Prostitusi atau Pekerja Seks?
4. Pernahkah ada sosialisasi dan pelatihan dari Dinas Sosial tentang jasa keahlian?
5. Apakah ada pekerja seks yang sukses berhenti dari profesinya dan membuka usaha jasa keahlian (menjahit atau memasak) berkat bantuan dari Dinas Sosial?
6. Apakah harapan anda tentang kabupaten Bantul?

DAFTAR PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK TOKOH MASYARAKAT

1. Apakah bapak mengetahui tentang keberadaan pekerja seks yang bertempat tinggal di kawasan wisata Pantai Selatan ini?
2. Sejak kapan keberadaan prostitusi di daerah ini?
3. Bagaimana kehidupan sehari-hari antara penduduk asli dengan penduduk pendatang yang notabennya berprofesi sebagai pekerja seks?
4. Bagaimana pendapat anda selaku tokoh masyarakat disini terkait keberadaan pekerja seks?
5. Adakah keinginan dari para tokoh setempat untuk tidak mengizinkan para pekerja seks mencari nafkah di kawasan ini?
6. Jika ada, Adakah solusi yang ditawarkan para tokoh masyarakat untuk menutup sewa kamar bagi pekerja seks karena hal itu termasuk salah satu kebutuhan primer pekerja seks?
7. Apakah harapan para tokoh masyarakat untuk kawasan wisata ini?



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/151/10/2015

nbaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/1986/2015**
 FAK. SYARIAH DAN HUKUM
ggal : **8 OKTOBER 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- ingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Pengurusan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

INKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

ama : **NICA DANIA MEGANINGRUM** NIP/NIM : **12380078**
amat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, MUAMALAH, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
udul : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA KAMAR BAGI KAUM RENTAN**
 (STUDI KASUS DI KAWASAN PANTAI SELATAN YOGYAKARTA)
okasi :
Vaktu : **12 OKTOBER 2015 s/d 12 JANUARI 2016**

rgan Ketentuan

- 1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
- 2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
- 3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
- 4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
- 5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **12 OKTOBER 2015**

A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



mbusan :

- 1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
- 2. BUPATI BANTUL C.Q BAPPEDA BANTUL
- 3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
- 4. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN KRETEK
DESA PARANGTRITIS

Alamat : Jl. Parangtritis Km.25 Kretek, Bantul 55772
Telp. (0274) 646 5322

Hal : Izin Penelitian

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 131 / Pem. / Prt. / X / 2015

Memperhatikan surat dari : BAPPEDA KABUPATEN BANTUL tentang Izin Penelitian Dengan No : 070 / Reg / 3959 / S1 / 2015 , Serta memperhatikan segala sesuatunya dengan ini :

Nama : KARJANA
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan

Dengan ini memeberikan ijin kepada :

Nama : NICA DANIA MEGANINGRUM
Jenis Kelamin : Perempuan
P.T / Alamat : Fakultas Syariah & Hukum UIN SUKA Jl.Lakda Adisucipto
Judul Penelitian : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA KAMAR BAGI KAUM RENTAN (STUDI KASUS DI KAWASAN PANTAI SELATAN YOGYAKARTA)**

Lokasi : **Desa Parangtritis, Kretek, Bantul.**
Waktu : 12 Oktober 2015 s/d 12 Januari 2016
Lain-lain : Peserta 1 Orang

Pemohon bersedia menjaga ketertiban umum serta mentaati ketentuan yang berlaku,dan setelah selesai penelitian wajib memberikan hasil penelitiannya.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar di gunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 15 Oktober 2015

A.n.Lurah Desa Parangtritis

Kasi.Pemerintahan





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 3959 / S1 / 2015

Menunjuk Surat

Dari : Sekretariat Daerah DIY Nomor : 070/REG/151/10/2015
Tanggal : 08 Oktober 2015 Perihal : **PERMOHONAN SURAT IZIN PENELITIAN**

Mengingat

- a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada

Nama

NICA DANIA MEGANINGRUM

P. T / Alamat

Fakultas Syariah & Hukum UIN SUKA

NIP/NIM/No. KTP

Jl Laksda Adisucipto

Nomor Telp./HP

12380078

Tema/Judul Kegiatan

081578211700

Lokasi

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA KAMAR BAGI KAUM RENTAN (STUDI KASUS DI KAWASAN PANTAI SELATAN YOGYAKARTA)

Waktu

DESA PARANGTRITIS KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL, DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL, SATPOL PP KABUPATEN BANTUL

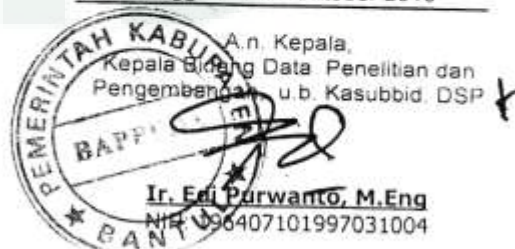
12 Oktober 2015 s/d 12 Januari 2016

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memeruhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l

Pada tanggal : 12 Oktober 2015



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Bantul (sebagai laporan)
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Camat Kretek
4. Lurah Desa Parangtritis, Kec. Kretek
5. Ka. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bantul
6. Ka. Satpol PP Kab. Bantul
7. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
8. Yang Bersangkutan (Pemohon)